



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Juwanda Ismail Bin (alm) Marzuki**
2. Tempat lahir : Banjar Ratu
3. Umur/Tanggal lahir : 26Tahun/20 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Banjar Ratu Rt.01/Rw.01 kecamatan, Way
pungubuan Kabupaten,Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Juwanda Ismail Bin (alm) Marzuki ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian ayam Bangkok

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 2 (dua) ekor ayam jenis bangkok

Dikembalikan kepada Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN

4. Menetapkan agar Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2023, atau masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN yang beralamat di Jalan Raya Pemanggilan No. 21 RT 001 / RW 001, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** bersama-sama dengan ASWAN (DPO) dan DIKA (DPO) melintasi daerah rumah Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN yang beralamat di Jalan Raya Pemanggilan No. 21 RT 001 / RW 001, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, lalu berhenti untuk masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut, kemudian Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** dan DIKA (DPO) masuk melalui pagar beton rumah Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN dengan cara memanjat pagar tersebut hingga berhasil masuk, sementara ASWAN (DPO) menunggu diluar;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke halaman belakang rumah Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN, Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** dan DIKA (DPO) mengambil 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok tanpa seizin pemiliknya, dengan posisi 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok berada di dalam kandang dan 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok berada di dalam sangkar penjemur ayam, lalu membawa keluar 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok tersebut melalui jalur yang sama lalu menemui ASWAN (DPO) yang menunggu di pinggir jalan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 05.30 WIB Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN melihat 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok miliknya sudah tidak ada lagi di dalam kandang dan sangkar penjemur ayam, serta pagar kandang ayam yang terbuat dari kayu dan bambu sudah dalam keadaan patah dan terdapat bekas telapak kaki pada pagar beton;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** pergi ke pasar natar untuk menjual 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok milik Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN tersebut kepada Saksi ELI TRIYONO Bin SAMIN, namun sebelum sempat terjual, Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN lebih dulu melihat Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** yang membawa karung yang berisikan 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok dengan ciri yang sama dengan ayam milik Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN, lalu membawa Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** ke Polsek Natar untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)**, Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2023, atau masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN yang beralamat di Jalan Raya Pemanggilan No. 21 RT 001 / RW 001, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** bersama-sama dengan ASWAN (DPO) dan DIKA (DPO) melintasi daerah rumah Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN yang beralamat di Jalan Raya Pemanggilan No. 21 RT 001 / RW 001, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, lalu berhenti untuk masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut, kemudian Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** dan DIKA (DPO) masuk melalui pagar beton rumah Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN dengan cara memanjat pagar tersebut hingga berhasil masuk, sementara ASWAN (DPO) menunggu diluar;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke halaman belakang rumah Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN, Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** dan DIKA (DPO) mengambil 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok tanpa seizin pemiliknya, dengan posisi 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok berada di dalam kandang dan 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok berada di dalam sangkar penjemur ayam, lalu membawa keluar 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok tersebut melalui jalur yang sama lalu menemui ASWAN (DPO) yang menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 05.30 WIB Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN melihat 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok miliknya sudah tidak ada lagi di dalam kandang dan sangkar penjemur ayam, serta pagar kandang ayam yang terbuat dari kayu dan bambu sudah dalam keadaan patah dan terdapat bekas telapak kaki pada pagar beton;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** pergi ke pasar natar untuk menjual 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok milik Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN tersebut kepada Saksi ELI TRIYONO Bin SAMIN, namun sebelum sempat terjual, Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN lebih dulu melihat Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** yang membawa karung yang berisikan 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok dengan ciri yang sama dengan ayam milik Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN, lalu membawa Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** ke Polsek Natar untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)**, Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2023, atau masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN yang beralamat di Jalan Raya Pemanggilan No. 21 RT 001 / RW 001, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** bersama-sama dengan ASWAN (DPO) dan DIKA (DPO) melintasi daerah rumah Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN yang beralamat di Jalan Raya Pemanggilan No. 21 RT 001 / RW 001, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, lalu berhenti untuk masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut, kemudian Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** dan DIKA (DPO) masuk melalui pagar beton rumah Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN dengan cara memanjat pagar tersebut hingga berhasil masuk, sementara ASWAN (DPO) menunggu diluar;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke halaman belakang rumah Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN, Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** dan DIKA (DPO) mengambil 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok tanpa seizin pemiliknya, dengan posisi 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok berada di dalam kandang dan 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok berada di dalam sangkar penjemur ayam, lalu membawa keluar 2 (dua) ekor

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kla



ayam jenis Bangkok tersebut melalui jalur yang sama lalu menemui ASWAN (DPO) yang menunggu di pinggir jalan;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 05.30 WIB Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN melihat 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok miliknya sudah tidak ada lagi di dalam kandang dan sangkar penjemur ayam, serta pagar kandang ayam yang terbuat dari kayu dan bambu sudah dalam keadaan patah dan terdapat bekas telapak kaki pada pagar beton;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** pergi ke pasar natar untuk menjual 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok milik Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN tersebut kepada Saksi ELI TRIYONO Bin SAMIN, namun sebelum sempat terjual, Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN lebih dulu melihat Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** yang membawa karung yang berisikan 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok dengan ciri yang sama dengan ayam milik Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN, lalu membawa Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** ke Polsek Natar untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)**, Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang bukan haknya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar jam 05.30 wib di rumah Saksi JL.Raya Pemanggilan No.21 Rt.Rw. 001/001 Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang dicuri oleh pelaku pencurian adalah 2 (Dua) Ayam Bangkok dengan ciri-ciri yang Masih Saksi kenali Bulu ayam berwarna Kuning Dan Merah, taji dan wajahnya;



- Bahwa Saksi sering kehilangan Ayam Bangkok, dan Saksi mendapat informasi sering adanya seseorang yang menjual Ayam Bangkok di pasar natar, setelah mengetahui ayam Saksi hilang Kembali kemudian Saksi berangkat kepasar natar dan memang benar Saksi dapat mengenali ciri ciri ayam - ayam Saksi yang hilang dan akan di jual Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** di pasar natar, kemudian Saksi mengamankan dan membawa Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** ke polsek natar;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana harga beli 2 (dua) ekor ayam jenis bangkok tersebut;
- Bahwa Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** dan pelaku lainnya memasuki halaman belakang rumah Saksi dan mengambil 2 (dua) ekor ayam bangkok milik Saksi dengan cara memanjat tembok beton halaman belakang rumah Saksi, dan di bagian tembok pagar yang terbuat dari beton terdapat bekas telapak kaki para pelaku yang menempel di bagian beton dan pagar kandang ayam yang terbuat dari kayu dan bambu dipatahkan oleh para pelaku;
- Bahwa pukul 05.30 WIB di rumah Saksi alamat: JL.Raya Pemanggilan No.21Rt.Rw. 001/001 Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Saksi terbangun dan membuka pintu belakang rumah dan melihat kemudian mendatangi kandang ayam bangkok Saksi sudah tidak ada lagi kemudian memberi tahu keluarga, kemudian berinisiatif ke pasar natar tidak lama kemudian setibanya Saksi di pasar sekira Jam.06.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** membawa karung yang berisikan 2 (dua) ekor ayam, di karenakan Saksi mengenali ciri dari kedua ayam tersebut adalah ayam milik Saksi yang telah hilang di curi, setelah itu Saksi menanyakan ke Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** tersebut, lalu mengakui bahwasanya ayam yang di bawa Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** adalah hasil dari curian, kemudian Saksi membawa Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** dan 2 (dua) ekor ayam Bangkok tersebut ke Polsek Natar;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah tembok beton, di dalamnya masih terdapat pagar kayu, lalu di dalamnya baru terdapat kandang ayam, sehingga untuk masuk ke kandang ayam tersebut Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** dan pelaku lainnya harus memanjat pagar



beton dan pagar kayu tersebut, dan setelah dipanjat pagar kayu patah, sebagaimana terlihat pada foto pemeriksaan TKP di dalam berkas perkara;

- Bahwa Saksi melihat terdapat banyak bekas telapak kaki yang menempel di pagar beton bagian dalam di bagian belakang rumah Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan foto 2 (dua) ayam Bangkok yang ditunjukkan fotonya dalam berkas perkara adalah ayam yang diambil oleh Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** dan ditemukan Saksi di Pasar Natar;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian ayam Bangkok.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ELI TRIYONO Bin SAMIN**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu secara tanpa ijin di rumah Saksi **ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN** pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 yang Saksi ketahui setelah Saksi **ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN** mengamankan Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** di Pasar Natar pada hari yang sama sekitar jam 06.00 WIB;

- Bahwa barang milik Saksi **ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN** yang telah hilang dicuri oleh pelaku pencurian adalah 2 (Dua) Ayam Bangkok;

- Bahwa kesehariannya Saksi berjualan ayam di pasar natar dan hendak membeli ayam yang dibawa dan hendak di jual oleh Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** di lapak Saksi, lalu di saat Saksi sedang membuka karung yang di gunakan Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** untuk membawa 2 (Dua) ekor ayam Bangkok tersebut Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** diamankan langsung oleh pemilik ayam Bangkok tersebut yakni Saksi **ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN** dan langsung di bawanya kepolsek natar;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa 2 (dua) ekor ayam Bangkok yang dibawa oleh Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** dan hendak dijual kepada Saksi adalah hasil curian setelah Saksi **ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN** mengamankan Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** di lapak Saksi, namun 2 (dua) ekor ayam



Bangkok tersebut belum sempat terjual, karena Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** baru menawarkan 2 Dua Ekor ayam yang terbungkus karung;

- Bahwa membenarkan foto 2 (dua) ayam Bangkok yang ditunjukkan fotonya dalam berkas perkara adalah ayam yang diambil oleh Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** dan hendak dijual kepada Saksi di Pasar Natar

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **NUR AINI Binti IBER**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya pencurian dirumah Saksi ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN, yang diketahui pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar jam 05.30 wib di rumah Saksi JL.Raya Pemanggilan No.21 Rt.Rw. 001/001 Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi dengan Saksi ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN tinggal satu rumah karena Saksi ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN adalah anak Saksi;
- Bahwa benar disaat malam kejadian sekira Pkl.03.00 Wib Saksi mendengar suara kayu yang jatuh di samping kamar Saksi, selanjutnya setelah Pukul. 05.30 wib Saksi mendengar suara teriakan suara Saksi ADE ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN yang mengatakan MAK COBA LIAT DULU ayamnya hilang;
- Bahwa barang milik Anak saya yang telah hilang dicuri oleh pelaku pencurian adalah 2 (Dua) Ekor Ayam Bangkok;
- Bahwa kerugian yang dialami anak Saksi yakni Saksi ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN dari pencurian 2 (dua) ekor Ayam Bangkok yang di curi adalah sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa dapat mengetahui jika saudara JUWANDA telah melakukan pencurian di rumah Saksi Berawal dari telah terjadinya kehilangan 2 (dua) ekor ayam Bangkok di rumahnya, selanjutnya Saksi ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN mencarinya ke pasar natar dan mendapatkan Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** saat hendak menjual 2 (Ekor) ayam yang dicuri di rumah Saksi ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN dilapak yang berada dipasar natar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** melakukan pencurian dirumah Saksi ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN adalah dengan cara memasuki Pagar Beton yang berada dibelakang rumah kemudian menaiki pagar kayu hingga patah, kemudian mengambil ayam Bangkok 2 (dua) ekor yang 1 (satu) didalam kandang dan yang 1 (satu) berada di dalam sangkar penjemur ayam;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah di pagi harinya pukul 05.30 WIB Saksi melihat adanya pagar yang terbuat dari kayu yang patah pas di atas kandang ayam yang hilang di curi;
- Bahwa Saksi membenarkan foto 2 (dua) ayam Bangkok yang ditunjukkan fotonya dalam berkas perkara adalah ayam yang diambil oleh Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** dan hendak dijual kepada Saksi ELI TRIYONO Bin SAMIN di Pasar Natar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah ASWAN Sekira Pukul.18.30 wib Bersama rekan Terdakwa yang Bernama ASWAN (DPO) Dan DIKA (DPO), Sambil mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Putih biru sambil berboncengan bertiga, selanjutnya Terdakwa keliling keliling samapi dengan bandar Lampung, Untuk Mencari Sepeda Motor yang terparkir untuk dicuri,sampai dengan sekira pukul.04.00 Wib Terdakwa tidak menemukan sepeda motor sehingga Terdakwa bersama ASWAN (DPO) dan DIKA (DPO) berhenti di samping rumah Saksi ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan DIKA (DPO) masuk kedalam pagar tembok dengan cara memanjat pagar beton, kemudian di dalamnya terdapat pagar kayu sehingga Terdakwa dan DIKA (DPO) kembali memanjat pagar tersebut hingga patah, lalu menuju kandang ayam kemudian Terdakwa mengambil ayam yang berada di dalam kandang dan saudara DIKA (DPO) Mengambil ayam yang berada di dalam sangkar penjemur,kemudian keluar dengan cara yang sama, dengan posisi ayam yang dipegang oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam baju Terdakwa dan ayam yang dipegang oleh DIKA (DPO) dimasukkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam baju DIKA (DPO), sementara ASWAN (DPO) sudah menunggu diluar;

- Bahwa cara Terdakwa memanjat pagar beton tersebut yaitu pertama Terdakwa jongkok lalu DIKA (DPO) naik ke Pundak Terdakwa lalu berdiri sehingga DIKA (DPO) dapat masuk ke dalam rumah Saksi ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN dengan memanjat pagar beton tersebut, kemudian Terdakwa masuk dengan cara yang sama yaitu naik ke atas Pundak ASWAN (DPO), sementara ASWAN (DPO) berjaga-jaga diluar rumah;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering melakukan pencurian ayam di tempat yang sama;

- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya mendapatkan Ayam Bangkok dari Rumah Saksi ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN sekira, kemudian Terdakwa bersama ASWAN (DPO) dan DIKA (DPO) membawa ayam tersebut muter muter, kemudian sekira jam 06.00 WIB sesampainya di pasar natar saudara ASWAN (DPO) menyuruh saudara DIKA (DPO) kembali Untuk menghentikan motor kemudian saudara ASWAN menyuruh Terdakwa Untuk Menjual Ayam tersebut di lapak Ayam di pasar Natar, dan saudara ASWAN (DPO) dan DIKA (DPO) menunggu di sebrang jalan;

- Bahwa harga jual dari kedua ayam tersebut sempat Terdakwa tawarkan kepada pedagang yang berada di pasar tersebut sebesar Rp.100.000. (seratus ribu rupiah). Disaat Terdakwa sedang menawarkan Ayam tersebut Terdakwa langsung di tanya oleh Saksi ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN dari manakah ayam tersebut, kemudian Terdakwa jawab ayam tersebut Terdakwa peroleh dari mencuri di pemanggilan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN ke polsek natar;

- Bahwa Terdakwa menjual ayam hasil dari curian ke pasar natar sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ke 4 (empat) kalinya sudah tertangkap;

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto 2 (dua) ayam Bangkok yang ditunjukkan fotonya dalam berkas perkara adalah ayam yang diambil di rumah Saksi ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN dan hendak dijual kepada Saksi ELI TRIYONO Bin SAMIN di Pasar Natar

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian ayam bangkok; dan
- 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** bersama-sama dengan ASWAN (DPO) dan DIKA (DPO) melintasi daerah rumah Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN yang beralamat di Jalan Raya Pemanggilan No. 21 RT 001 / RW 001, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, lalu berhenti untuk masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut, kemudian Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** dan DIKA (DPO) masuk melalui pagar beton rumah Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN dengan cara memanjat pagar tersebut hingga berhasil masuk, sementara ASWAN (DPO) menunggu diluar;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke halaman belakang rumah Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN, Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** dan DIKA (DPO) mengambil 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok tanpa seizin pemiliknya, dengan posisi 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok berada di dalam kandang dan 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok berada di dalam sangkar penjemur ayam, lalu membawa keluar 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok tersebut melalui jalur yang sama lalu menemui ASWAN (DPO) yang menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 05.30 WIB Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN melihat 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok miliknya sudah tidak ada lagi di dalam kandang dan sangkar penjemur ayam, serta pagar kandang ayam yang terbuat dari kayu dan bambu sudah dalam keadaan patah dan terdapat bekas telapak kaki pada pagar beton;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** pergi ke pasar natar untuk menjual 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok milik Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN tersebut kepada Saksi ELI TRIYONO Bin SAMIN, namun sebelum sempat terjual, Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN lebih dulu melihat Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin**



MARJUKI (Alm) yang membawa karung yang berisikan 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok dengan ciri yang sama dengan ayam milik Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN, lalu membawa Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** ke Polsek Natar untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)**, Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di persidangan memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa **Juwanda Ismail Bin (alm) Marzuki** dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana



yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa Bahwa pada hari



Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** bersama-sama dengan ASWAN (DPO) dan DIKA (DPO) melintasi daerah rumah Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN yang beralamat di Jalan Raya Pemanggilan No. 21 RT 001 / RW 001, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, lalu berhenti untuk masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut, kemudian Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** dan DIKA (DPO) masuk melalui pagar beton rumah Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN dengan cara memanjat pagar tersebut hingga berhasil masuk, sementara ASWAN (DPO) menunggu diluar;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk ke halaman belakang rumah Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN, Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** dan DIKA (DPO) mengambil 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok tanpa seizin pemiliknya, dengan posisi 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok berada di dalam kandang dan 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok berada di dalam sangkar penjemur ayam, lalu membawa keluar 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok tersebut melalui jalur yang sama lalu menemui ASWAN (DPO) yang menunggu di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 05.30 WIB Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN melihat 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok miliknya sudah tidak ada lagi di dalam kandang dan sangkar penjemur ayam, serta pagar kandang ayam yang terbuat dari kayu dan bambu sudah dalam keadaan patah dan terdapat bekas telapak kaki pada pagar beton;

Menimbang bahwa pada hari yang sama sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** pergi ke pasar natar untuk menjual 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok milik Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN tersebut kepada Saksi ELI TRIYONO Bin SAMIN, namun sebelum sempat terjual, Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN lebih dulu melihat Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** yang membawa karung yang berisikan 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok dengan ciri yang sama dengan ayam milik Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN, lalu membawa Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** ke Polsek Natar untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)**, Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

.Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** bersama-sama dengan ASWAN (DPO) dan DIKA (DPO) melintasi daerah rumah Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN yang beralamat di Jalan Raya Pemanggilan No. 21 RT 001 / RW 001, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, lalu berhenti untuk masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut, kemudian Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** dan DIKA (DPO) masuk melalui pagar beton rumah Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN dengan cara memanjat pagar tersebut hingga berhasil masuk, sementara ASWAN (DPO) menunggu diluar;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk ke halaman belakang rumah Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN, Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** dan DIKA (DPO) mengambil 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok tanpa seizin pemiliknya, dengan posisi 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok berada di dalam kandang dan 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok berada di dalam sangkar penjemur ayam, lalu membawa keluar 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok tersebut melalui jalur yang sama lalu menemui ASWAN (DPO) yang menunggu di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 05.30 WIB Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN melihat 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok miliknya sudah tidak ada lagi di dalam kandang dan sangkar penjemur ayam, serta pagar kandang ayam yang terbuat dari kayu dan bambu sudah dalam keadaan patah dan terdapat bekas telapak kaki pada pagar beton;

Menimbang bahwa pada hari yang sama sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** pergi ke pasar natar untuk



menjual 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok milik Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN tersebut kepada Saksi ELI TRIYONO Bin SAMIN, namun sebelum sempat terjual, Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN lebih dulu melihat Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** yang membawa karung yang berisikan 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok dengan ciri yang sama dengan ayam milik Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN, lalu membawa Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** ke Polsek Natar untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin sebagaimana dinyatakan oleh R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, bahwa yang dimaksudkan dengan memanjat adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat melalui penutupan ruangan itu, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** bersama-sama dengan ASWAN (DPO) dan DIKA (DPO) melintasi daerah rumah Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN yang beralamat di Jalan Raya Pemanggilan No. 21 RT 001 / RW 001, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, lalu berhenti untuk masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut, kemudian Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** dan DIKA (DPO) masuk melalui pagar beton rumah Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN dengan cara memanjat pagar tersebut hingga berhasil masuk, sementara ASWAN (DPO) menunggu diluar;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk ke halaman belakang rumah Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN, Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** dan DIKA (DPO) mengambil 2 (dua) ekor ayam



jenis Bangkok tanpa seizin pemiliknya, dengan posisi 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok berada di dalam kandang dan 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok berada di dalam sangkar penjemur ayam, lalu membawa keluar 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok tersebut melalui jalur yang sama lalu menemui ASWAN (DPO) yang menunggu di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 05.30 WIB Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN melihat 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok miliknya sudah tidak ada lagi di dalam kandang dan sangkar penjemur ayam, serta pagar kandang ayam yang terbuat dari kayu dan bambu sudah dalam keadaan patah dan terdapat bekas telapak kaki pada pagar beton;

Menimbang bahwa pada hari yang sama sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** pergi ke pasar natar untuk menjual 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok milik Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN tersebut kepada Saksi ELI TRIYONO Bin SAMIN, namun sebelum sempat terjual, Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN lebih dulu melihat Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** yang membawa karung yang berisikan 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok dengan ciri yang sama dengan ayam milik Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN, lalu membawa Terdakwa **JUWANDA ISMAIL Bin MARJUKI (Alm)** ke Polsek Natar untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang



melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi pembelian ayam Bangkok, tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) ekor ayam jenis bangkok, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan yang sama namun baru kali ini ketahuan dan dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juwanda Ismail Bin (alm) Marzuki** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap Berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian ayam Bangkok;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 2 (dua) ekor ayam jenis bangkok.

Dikembalikan kepada Saksi Korban ADE ZAPUTRA Bin ZAINAL ABIDIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Ryzza Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awaluddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Richard Christopher Manurung, SH., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Awaluddin, S.H.